



# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 *93/118.C/2021*

Pada hari ini *14* tanggal *07* bulan *Juli* tahun 2021 sekitar pukul *11.30* WIB, saya IDA FAOEDI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<i>JUMAR (BIMBO TETES)</i>	nama <i>Aris</i>	nama <i>I. I. I.</i>
B. Tempat/tgl lahir :	<i>MALANG, 15 APRIL 1993</i>	jabatan	jabatan
C. Jenis kelamin :	<i>LAKI - LAKI</i>		
D. Agama :	<i>ISLAM</i>		
E. Pekerjaan :	<i>KARYAWAN SUKSTA</i>		
F. Alamat :	<i>JL. SUKOPATI 66 CECILIA CG/CO</i>		
	<i>PESANGGRAHAN KATU</i>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA</b> <i>KUL. PKL</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<b>PERORANGAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b> pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo distrik kedua Kabupaten Kabupaten Jember No. 188/373/KPTS/2013/2021 tahun 2021 tentang Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE No. 442/01/SE/422.104/2021 tentang Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	<b>SANKSI</b> o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS  
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *BAP* tanggal *14* bulan *07* tahun 2021 jam ..... WIB  
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditulip dan diandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan :	<i>1 hari</i>
Denda :	<i>50.000</i>
Biaya perkara :	

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Perbuatan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi pelaksanaan atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja menyangkal, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan yang menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut di atas dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH : Tersangka  
 PUTIH : Pengadilan  
 BIRU : Jaksa  
 KUNING : Kesatuan setingkat distriknya  
 HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 19/07/2021

Pada hari ini 19 tanggal 19 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 11.25 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	ARIDY ARNANISAH (PEEL PIRIEN)	Nama :	Ida Fauz
B. Tempat/tgl lahir :	MALANG, 03-09-1979	Jabatan :	
C. Jenis kelamin :	Laki - Laki	Jabatan :	
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	KERDAGANGAN		
F. Alamat :	JL. DOROWATI 01, GIGIR - BATU		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA</b> <u>PKL Kori</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermometer</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<b>PERORANGAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b> pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum ke dua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/2013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan peningkatan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 44/02/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu	<b>SANKSI</b> o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp100.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**RELAS**  
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari 19 tanggal 19 bulan 07 tahun 2021 jam 11.25 WIB  
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kelulusan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Ida Fauz</u>

**KEPUTUSAN PENGADILAN**  
 Kurungan : 3 bulan  
 Denda : 100.000.000,00  
 Biaya perkara : 100.000.000,00

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi pelaksanaan atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menyangkal, menghalangi-halangi atau menggagalkan tindakan yang menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp 9.000.000

MERAH : Tersangka PENGADILAN : KURUNG : Enkasan : HUKUM : Ansp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 BATU 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 *14/11/2021*

Pada hari ini *tanggal 8* bulan *JULI* tahun 2021 sekitar pukul *10.15* WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<i>DIMAS DWI ARDATH (TAMBAH PELANGG)</i>	nama : <i>Ans</i>	nama : <i>Irum</i>
B. Tempat/tgl lahir :	<i>LUMAJANG, 19-07-2000</i>	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	<i>LAKI-LAKI</i>		
D. Agama :	<i>Islam</i>		
E. Pekerjaan :	<i>PELATIH / MAHASISWA</i>		
F. Alamat :	<i>GUMKOTO 03/04</i>		
	<i>TEMPUREJO - LUMAJANG</i>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA</b> <i>Besar</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan/minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <i>21.00 WIB</i></li> </ul>	<b>PERORANGAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b> pasal 49 ayat 3 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo ketentuan kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 158/379/KP/15/011/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum pemenuhan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	<b>SANKSI</b> o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

**RELAS**  
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *Kamis* tanggal *14* bulan *JULI* tahun 2021 jam ..... WIB  
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<i>[Signature]</i>

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : *1 hari*

Denda : *Rp 500.000*

Biaya perkara : *100.000*

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Perhatian : Pasal 215 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menegakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000		

MERAH : Tersangka  
 PUTIH : Pengadilan  
 Kuning : Keputusan  
 Biru : Keputusan  
 HUAU : Arup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 96/14.C/2021

Pada hari ini tanggal 8 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul ..... WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

<b>TEMPAT KEJADIAN :</b>		<b>SAKSI</b>	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I (PETUGAS)</b>	<b>SAKSI II (PETUGAS)</b>
A. Nama	TEBBYO PRATOMO (PAKSO KOTA)	nama: Aris	nama: Kikum
B. Tempat/tgl lahir	LAMONGAN, 08-02-1997	jabatan:	jabatan:
C. Jenis kelamin	LAKI-LAKI		
D. Agama	ISLAM		
E. Pekerjaan	WIRASWASTA		
F. Alamat	DS. SOTO 048/010, KAMPORI		
	TUGU - KAB. TRENGGALEH		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA</b> <i>Mengarah</i>	<b>PERORANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan/minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b>	<b>SANKSI</b>
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Daerah Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</li> <li>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi</li> </ul> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

**RELAS**  
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KABU tanggal 14 bulan 07 tahun 2021 jam ..... WIB  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

<b>TERSANGKA</b>	<b>PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>
	<i>[Signature]</i>

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 1 bulan

Denda : 2.000.000

Biaya perkara : .....

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000.000

MERAH	Tersangka	BERU	Korban	Kepolisian	HBAU	Aspirasi
PUTIH	Pengadilan	KURUNG	Ketentuan setingkat di atasnya			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 25/04/2021

Pada hari ini tanggal 27 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : telah diketahui betul-betul		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	ACHMAD TUTUS (KOTIPAMR TUTUS)	Nama : Agus	Nama : Irfan
B. Tempat/tgl lahir :	JOMBANG, 12-06-1965	Jabatan :	Jabatan :
C. Jenis kelamin :	LAKI-LAKI		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	WIRAGWASTA		
F. Alamat :	CUMBERETO 02/09		
	CUMBERETO . BATU		

### JENIS PELANGGAR

#### PELAKU USAHA Minuman Besar

- o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer
- o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun
- o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen
- o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka
- o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- o Menerima makan minum di tempat / dine in
- o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung
- o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional

#### PERORANGAN

- o Tidak menggunakan masker
- o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)
- o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter
- o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

### PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI

#### PERATURAN

pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengendalian hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 340/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu

#### SANKSI

- Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimum:
  - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
  - Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
- pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam ..... WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

#### TERSANGKA

#### PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

### KEPUTUSAN PENGAAHAN

Kurungan : 1 hari  
Denda : 200.000  
Biaya perkara : 100.000

Tanda tangan  
Panitera

Tanda tangan  
Hakim

Tanda tangan  
Jaksa

Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak menurut perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000.000

MIRAH  
PUTIH

Tersangka  
Pengadilan

BERU  
KUNING

Korjaksan  
Kesatuan setingkat di atasnya

HBAU : Arisp





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 ~~27/01/2021~~ 27/01/2021

Pada hari ini ~~KMHC~~ tanggal 8 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul ..... WIB, saya IDA FAOEDJI, SH.,  
MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I (PETUGAS)</b>	<b>SAKSI II (PETUGAS)</b>
A. Nama :	<u>VEHOT SETIAWANH (KOTO AYAM PAMBALE)</u>	nama : <u>Ida</u>	nama : <u>Ida</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>MALANG. 19-03-1986</u>	jabatan : <u>Ida</u>	jabatan : <u>Ida</u>
C. Jenis kelamin :	<u>ISLAM</u>		
D. Agama :	<u>LAKI-LAKI</u>		
E. Pekerjaan :	<u>WIRASWASTA</u>		
F. Alamat :	<u>JL. HAJAHUDIN 01/03</u>		
	<u>JURUREJO - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA <u>Kecil</u></b>	<b>PERORANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung, konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan/minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b>	<b>SANKSI</b>
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum kedua Peraturan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 73 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SK no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <p>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan</p> <p>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi</p> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>

RELAS  
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari REVISI tanggal 11 bulan 07 tahun 2021 jam ..... WIB  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekhawatiran jabatan, ditutup dan diandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Ida Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	<u>15</u>
Denda	<u>15.000.000</u>
Biaya perkara	<u>15.000.000</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>Ida Fauzi</u>	<u>Ida Fauzi</u>	<u>Ida Fauzi</u>

Perhatian : Pasal 215 KUHAP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

MERAH : Tersangka PENGADILAN : KURUNG : Eksekusi : HBAU : Anip





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 BATU 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 *192/PU.c/122*

Pada hari ini *19* tanggal *8* bulan *JULI* tahun 2021 sekitar pukul *10.00* WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001** dan **DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

<b>TEMPAT KEJADIAN :</b>		<b>SAKSI</b>	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I (PETUGAS)</b>	<b>SAKSI II (PETUGAS)</b>
A. Nama :	<i>LACTUTIK (GORENGAN &amp; DAUWET)</i>	Nama :	<i>Ida Fauzi</i>
B. Tempat/tgl lahir :	<i>TUBAN, 07-04-1981</i>	Jabatan :	<i>Petugas</i>
C. Jenis kelamin :	<i>PEREMPUAN</i>	Nama :	<i>Ida Fauzi</i>
D. Agama :	<i>ISLAM</i>	Jabatan :	<i>Petugas</i>
E. Pekerjaan :	<i>MERCEPUS KUMAH TAREGA</i>		
F. Alamat :	<i>JL. IMAM KOTIJOL GG.1</i>		
	<i>CISIP - BATU</i>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA</b> <i>Kecil PKL</i>	<b>PERORANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b>	<b>SANKSI</b>
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 410/DI/SE/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</li> <li>b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</li> </ul> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

**RELAS**

Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *Kamis* tanggal *14* bulan *JULI* tahun 2021 jam *08.00* WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kehutuan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

<b>TERSANGKA</b>	<b>PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : *1 bulan*

Denda : *10.000*

Biaya perkara : *1.000*

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Peraturan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, diadakan oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp 9.000

MIRAH	TERSANGKA	NIKU	Kepolisian	HBATU	Arsip
PUTH	Pengadilan	KUNING	Kesatuan setingkat di atasnya		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/422.117/2021 /00/118-C/2021

Pada hari ini KAMIS tanggal 8 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul ..... WIB, saya IDA FAOEDJI, SH.,  
MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I</b> (PETUGAS)	<b>SAKSI II</b> (PETUGAS)
A. Nama :	<u>TERIMA LAFAM CORETE PEMUDA</u>	nama : <u>Alif</u>	nama : <u>Irwani</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>TULUNGAGUNG, 12-03-1997</u>	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	<u>PEREMPUAN</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>MELAKUKAN KUMAH TIRIGA</u>		
F. Alamat :	<u>Jl. DIHONGKHO 20</u>		
	<u>SIPIL - BATU.</u>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA</b> <u>Buat</u>	<b>PERORANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum ke dua Keputusan Gubernur Jatim No. 338/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <p>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan</p> <p>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi</p> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

**RELAS**  
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BAKU tanggal 14 bulan AG tahun 2021 jam ..... WIB  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas iktatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Decky Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	
Denda	
Biaya perkara	

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Perhatian : Pasal 213 KUPP barang siapa tidak menurut perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, maka ia dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH PUTIH	TERSANGKA	KEJAKSAAN	HAKIM
Pengadilan	Pengadilan	Kepolisian	Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/422.117/2021 *101*

Pada hari ini *10/1* tanggal *8* bulan *Juli* tahun 2021 sekitar pukul ..... WIB, saya IDA FAOEDJI, SH.,  
MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <i>deket k. hantaran sementara</i>		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<i>PIKAT DEWIKTA (CAFE CONCRETE)</i>	nama : <i>hadi</i>	nama : <i>rum</i>
B. Tempat/tgl lahir :	<i>MALANG. 25.12.1993</i>	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	<i>Laki-laki</i>		
D. Agama :	<i>ISLAM</i>		
E. Pekerjaan :	<i>WIRASWASTA</i>		
F. Alamat :	<i>Jl. HIGEMAH ALI NO.1</i>		
	<i>PURTERI PUMATI</i>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA <i>Buar</i></b> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/ konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional	<b>PERORANGAN</b> <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b> pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedia Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/PE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	<b>SANKSI</b> <input type="checkbox"/> Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <input type="checkbox"/> pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS  
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *10/1* tanggal *10* bulan *Juli* tahun 2021 jam ..... WIB  
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuasaan/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	<i>[Signature]</i>
Denda	<i>[Signature]</i>
Biaya perkara	<i>[Signature]</i>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Perhitungan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mengecehi, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diidari am dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp 9.000		

MERAH : Tersangka	PUTIH : Pengadilan	KEJAKSAAN : Jaksa	KURUNG : Ketahanan setempat	KUBAU : Arsip
-------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	---------------





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 <sup>14/11-C/2021</sup>  
<sup>102</sup>

Pada hari ini <sup>10 NOV</sup> tanggal 8 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I (PETUGAS)</b>	<b>SAKSI II (PETUGAS)</b>
A. Nama :	<u>DJUMIR (WARUNG KASI)</u>	nama : <u>Pis</u>	nama : <u>Ida Fauzi</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>MALANG, 01-10-1978</u>	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	<u>LAKI-LAKI</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>WIRASWASTA</u>		
F. Alamat :	<u>Jl. IMAM HOSNOL 1 AS</u>		
	<u>SIBIP - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA <u>PKL</u></b>	<b>PERORANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen.</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b>	<b>SANKSI</b>
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo diktum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang pemertapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</li> <li>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</li> </ul> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS  
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari 14 tanggal 14 bulan Ag tahun 2021 jam ..... WIB  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Ida Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan :	<u>1 hari</u>
Denda :	<u>100.000</u>
Biaya perkara :	<u>100.000</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau larangan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi-halangi atau menggagalkan tindakan guna melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dia akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp 9.000

MERAH	PUTIH	KUNING	HAU
Tersangka	Pengadilan	Kepolisian	Aspirasi
		Kesatuan setingkat dua aspi	





PEMERINTAH KOTA BATU  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 ~~12~~ / P.K.C/ 2021

Pada hari ini tanggal 9 bulan 7 tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	WIRA HENDRA TIAP/TIAP (TAMU HINGGAM)	nama _____	nama _____
B. Tempat/tgl lahir :	SIKOPING, 11 - 03 - 1988	jabatan _____	jabatan _____
C. Jenis kelamin :	LAKI - LAKI		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	WIRASAMATA		
F. Alamat :	11, JALAN HARPA M / RW 002 / 003		
	NEALUK / Batu		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b) Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 138/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 2 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum pemertapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE No. 44/Q/01/SE/422/104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>(a) Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Berarti denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan</li> <li>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</li> </ul> <p>(b) pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS  
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 14 bulan Juni tahun 2021 jam 08.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/judicial oath, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
-----------	-------------------------------

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 1 tahun

Denda : Rp 1.000.000

Biaya perkara : Rp 1.000.000

<p>Tanda tangan Panitera</p>	<p>Tanda tangan Hakim</p>	<p>Tanda tangan Jaksa</p>
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Perbuatan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak mematuhi perintah atau larangan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya diberikan pula yang diberi kuasa untuk membuat atau menegakkan undang-undang, demikian pula barang siapa dengan sengaja menghalangi atau menyuruh orang lain untuk menghalangi dan guna menyalahi ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh atau seseorang pejabat tersebut, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah).

MERAH PUTIH	Tawala Pmcaan	PRU RUNING	Kejakaan Entusan setingkat distriky	HBAU	: Arsp
----------------	------------------	---------------	--	------	--------





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 *104*

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *09* bulan *Juli* tahun 2021 sekitar pukul *09.30* WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Sefaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap:

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I (PETUGAS)</b>	<b>SAKSI II (PETUGAS)</b>
A. Nama :	<i>AHMAD JARAF IBNU</i>	Nama :	
B. Tempat/tgl lahir :	<i>BEJENECPO, 19-7-2002</i>	Jabatan :	
C. Jenis kelamin :	<i>LAKI - LAKI</i>		
D. Agama :	<i>ISLAM</i>		
E. Pekerjaan :	<i>PELATIF / MAHASISWA</i>		
F. Alamat :	<i>11 PATAWALI Cg II C76</i>		
	<i>RT / RW : C14 / C05</i>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA</b>	<b>PERORANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat <i>d. kotak solo polar</i></li> </ul>

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b>	<b>SANKSI</b>
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo دستور kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/179/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</li> <li>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</li> </ul> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS  
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *Senin* tanggal *14* bulan *Juli* tahun 2021 jam *09.30* WIB  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditulip dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	<i>1 bulan</i>
Denda	<i>2 juta</i>
Biaya perkara	

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak mematuhi perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, akan diancamkan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000.000

MERAH : Tersangka BERU : Kejaksan HBAU : Anip  
PUTIH : Pengadilan KUNING : Kesatuan setingkat di atasnya





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/422.117/2021 14/11/2021

Pada hari ini JUMAT tanggal 9 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I (PETUGAS)</b>	<b>SAKSI II (PETUGAS)</b>
A. Nama :	ROVIRANTO	nama :	
B. Tempat/tgl lahir :	BERALI 27-11-1988	jabatan :	
C. Jenis kelamin :	LAKI-LAKI		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	PELAKAR MAHASISWA		
F. Alamat :	Jl. PAMBIT RT/RW : 030/000		
	TAMUNG PETIS		

### JENIS PELANGGAR

#### PELAKU USAHA

- o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer
- o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun
- o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen
- o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka
- o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- o Menerima makan minum di tempat / dine in
- o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung
- o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional

#### PERORANGAN

- o Tidak menggunakan masker
- o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)
- o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter
- o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat 2. bahu sala pasar batu

### PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI

#### PERATURAN

pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/373/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo St no 442/01/SL/472.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu

#### SANKSI

- o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:
  - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
  - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
- o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

#### RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KABU tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

#### TERSANGKA

#### PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 1 bulan  
Denda : 200.000  
Biaya perkara : 0

Tanda tangan  
Panitera

Tanda tangan  
Hakim

Tanda tangan  
Jaksa

Peraturan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau pemerintahan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memerintahkan tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp. 9.000

JERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan  
BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Kepolisian  
HIAU : Arsip

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021 <sup>106</sup> 106/14-C/2021

Pada hari ini Tanggal 9 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 10.45 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I (PETUGAS)</b>	<b>SAKSI II (PETUGAS)</b>
A. Nama :	<u>Luqman Chakim (mie ayam hot)</u>	Nama : <u>.....</u>	Nama : <u>.....</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>Malang - 16-05-1984</u>	Jabatan : <u>.....</u>	Jabatan : <u>.....</u>
C. Jenis kelamin :	<u>Laki-laki</u>		
D. Agama :	<u>Islam</u>		
E. Pekerjaan :	<u>Pelani / Paketan</u>		
F. Alamat :	<u>Dusun Cengah Rt. RW 001/002</u>		
	<u>Tulungagung - Buntari</u>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA</b> <u>Kulit</u>	<b>PERORANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b>	<b>SANKSI</b>
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 138/317/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Daerah Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SK no 440/01/SK/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <p>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</p> <p>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</p> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

**REKAS**  
Mementahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2021 jam WIB  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas iktidat penyidik/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	<u>.....</u>
Denda	<u>.....</u>
Biaya perkara	<u>.....</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa

Peraturan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH : Terang  
PUTIH : Pengadilan  
KUNING : Kejaksaan  
BIRU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B  
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: ..... / BAP/ 422.117/2021

26/08.2021  
102

Pada hari ini TUJUH tanggal 09 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 10.40 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

<b>TEMPAT KEJADIAN :</b>		<b>SAKSI</b>	
<b>TERSANGKA</b>		<b>SAKSI I (PETUGAS)</b>	<b>SAKSI II (PETUGAS)</b>
A. Nama :	<u>GIYAPNO (MIE AYAH CLOPAITO)</u>	Nama : <u>Ida</u>	Nama : <u>Ida Wati</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>WIDOCIP, 09-09-1981</u>	Jabatan : <u>Ida</u>	Jabatan : <u>Ida Wati</u>
C. Jenis kelamin :	<u>LAKI - LAKI</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>PEDAKSI</u>		
F. Alamat :	<u>II. BAHUWA II - TELUK - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
<b>PELAKU USAHA <u>PFL Kuli</u></b>	<b>PERORANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer</li> <li>o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun</li> <li>o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen</li> <li>o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Menerima makan minum di tempat / dine in</li> <li>o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak menggunakan masker</li> <li>o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)</li> <li>o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter</li> <li>o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</li> <li>o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat</li> </ul>

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
<b>PERATURAN</b>	<b>SANKSI</b>
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/03/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <p>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan</p> <p>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</p> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

**RELAS**  
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BARU tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam ..... WIB  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuasaan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

<b>TERSANGKA</b>	<b>PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>
	<u>Ida Fauzi</u>

<b>KEPUTUSAN PENGADILAN</b>
<p>Kurungan : <u>1 hari</u></p> <p>Denda : <u>40.000</u></p> <p>Biaya perkara : <u>100.000</u></p>

<b>Tanda tangan Panitera</b>	<b>Tanda tangan Hakim</b>	<b>Tanda tangan Jaksa</b>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

<b>Perhatian :</b>	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>
Pasal 215 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya dimikan pula yang diberi kuasa untuk mengurus atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau mengganggu tindakan yang menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp 9.000	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>
<b>MERAH PUTIH</b>	<b>TERSANGKA</b>	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>
<b>PENGADILAN</b>	<b>KURUNG</b>	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>
	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>
	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>	<b>PERALIHAN</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)